

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kampung Naga**

Kampung Naga adalah suatu perkampungan di Kabupaten Tasikmalaya dalam lingkup ke RT-an yang menjadi bagian dari kapunduhan (dusun) Naga, Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Kampung Naga dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang teguh adat istiadat serta peninggalan para leluhurnya, yaitu adat Sunda.

Asal usul mengenai sejarah Kampung Naga tidak banyak disebutkan dalam banyak literatur sehingga tidak begitu jelas dan diketahui bagaimana, kapan dan siapa yang mendirikan Kampung Naga. Keterangan sejarah Kampung Naga saat ini tidak dapat diperoleh secara mendetail, hanya cerita-cerita yang disampaikan dari lisan ke lisan tanpa ada bukti secara tertulis.

Hal ini disebabkan manuskrip-manuskrip peninggalan leluhur yang bisa menceritakan sejarah Kampung Naga terbakar saat pemberontakan DI/TII oleh Kartosuwiryo tahun 1956. Gerombolan yang tidak senang terhadap masyarakat Kampung Naga karena tidak mendukung perjuangan mereka, membumihanguskan kampung tersebut termasuk tempat peninggalan pusaka. Keterangan yang ada saat ini hanya merupakan garis besarnya saja yang diwariskan secara turun temurun dalam lingkungan keturunan ketua adat. (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, 2018)

Nama Kampung Naga ini banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat luar. Penamaan Naga selalu identik dengan ciri khas budaya Tiongkok. Sedangkan Kampung Naga tersebut jauh dari pengaruh budaya tersebut. Di Kampung Naga tidak terdapat sama sekali gambar, simbol-simbol, maupun ornamen tentang hewan naga. Nama Naga tersebut berasal dari bahasa sunda “Na Gawir” yang berarti “berada di Jurang”. Hal tersebut karena permukiman Kampung Naga berada pada lereng lembah sungai Ciwulan.

Kampung Naga terbentuk, konon berasal dari seorang yang mereka percayai sebagai leluhur atau nenek moyang mereka yang bernama Sembah Dalem Singaparna yang berasal dari kerajaan Galuh. Setelah Kerajaan Galuh menganut ajaran Islam, maka diutuslah tiga utusan dari kerajaan untuk menyebarkan ajaran Islam. Utusan pertama menuju *Tatar Kaler* atau ke daerah utara, yang saat ini adalah daerah Cirebon. Utusan pertama diwarisi *watek* (sifat) atau bakat *Kabeungharan* (kaya) dengan jalan *tatanen* bertani. Utusan kedua pergi menuju *Tatar Kulon* atau ke daerah barat, yang saat ini adalah daerah Banten. Utusan ini diwarisi sifat *kawedukan* (kuat/kebal), dan sifat kepintaran. Utusan yang ketiga menuju Tatar Tengah, yang menurut mereka adalah Kampung Naga saat ini. Utusan ketiga ini hanya diwarisi *watek* atau sifat *kabodoan* (bodoh) dan sekaligus sifat *kajujuran* (jujur). (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, 2018).


## B. Kondisi Geografis Kampung Naga

Kampung Naga berada di sebuah jurang dan lembah yang subur seluas kurang lebih 1,5 Ha yang dikelilingi oleh hutan membuat Kampung Naga seakan jauh bersembunyi dari dunia luar. Namun sebenarnya lokasi Kampung Naga ini dapat dengan mudah ditemukan dengan menggunakan akses jalan provinsi. Lokasi Kampung Naga berada di jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Tasikmalaya - Kabupaten Garut, sekitar 15 km dari pusat kota kabupaten Tasikmalaya, dan sekitar 26 km dari pusat kota Kabupaten Garut.

Sesuai dengan asal usul namanya, Kampung Naga yang berarti “*na Gawir*” yang berarti di jurang atau lembah. Area permukiman Kampung Naga di sebelah barat berbatasan dengan Hutan Keramat, di sebelah utara dan timur dibatasi oleh sungai Ciwulan, dan sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk sekitar. Permukiman Kampung Naga terdiri dari 110 bangunan yang dari dulu hingga kini tidak bertambah dan berkurang yang terdiri dari rumah penduduk, mesjid, *bale* (tempat pertemuan masyarakat), *Bumi Ageung* (tempat untuk menyimpan benda pusaka dan untuk melakukan ritual adat) serta *Leuit* (tempat untuk menyimpan padi).

Topografi Kampung Naga yang berbukit dan berundak-undak menyebabkan masyarakat harus membuat *sengkedan* (tangga) untuk menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain yang berbeda ketinggiannya. Tangga-tangga tersebut diperkuat dengan susunan batu batu sungai yang tertata rapi sehingga dapat mencegah terjadinya erosi atau terkikisnya tanah.

**Gambar 2.1**  
**Denah Kampung Naga**



Sumber: Kampung Naga, 2019.

## **C. Kondisi Sosial Masyarakat Kampung Naga**

### **1. Pemerintahan**

Kampung Naga termasuk kedalam RT 01 dan RW 01 di Kapunduhan (dusun) Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Kampung Naga memiliki sistem pemerintahan yang khas dan berbeda dengan pada umumnya. Yakni memiliki dua pemerintahan, pemerintahan formal dan pemerintahan adat dengan wilayah kekuasaan dan kewenangan yang berbeda. Pemerintahan formal, seperti pada umumnya dipimpin oleh seorang ketua RT diganti setiap lima tahun sekali. Sedangkan pemerintahan adat dipimpin oleh seorang *kuncen* atau ketua adat yang tidak bisa digantikan oleh siapapun seumur hidupnya.

Dua sistem pemerintahan ini tentu tidak terjadi tumpang tindih antar keduanya karena mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda. Ketua RT kewenangannya meliputi masalah pemerintahan formal saja tentang kependudukan, atau yang berhubungan dengan pemerintahan yang lebih atas yakni pemerintah Desa. Sedangkan *kuncen* atau ketua adat lebih dominan memimpin segala hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, budaya serta adat masyarakat Kampung Naga. Seorang *kuncen* dalam kepemimpinannya tidak sendiri, yakni dibantu oleh seorang *Lebe* dan *Punduh*. Berikut adalah pengertian dan tugas dari masing-masing unsur:

*Kuncen*/Ketua adat adalah seorang pemimpin atau ketua adat di Kampung Naga yang hanya dijabat oleh seorang laki-laki secara turun temurun berdasarkan keturunannya. Tugas dari Kuncen adalah memimpin segala urusan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat Kampung Naga.

*Punduh* adalah seseorang yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan keamanan serta ketentuan dari Kampung Naga.

*Lebe* adalah seseorang yang bertugas untuk memimpin upacara ritual yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga sebagai contoh ritual upacara kematian. (Ucu, 2017)

## **2. Kependudukan**

Jumlah masyarakat Kampung Naga terakhir pada tahun 2017 adalah sebanyak 299 jiwa, terdiri dari 108 kepala keluarga (KK). Berikut jumlah penduduk Kampung Naga berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan:

**Tabel 2.1**

**Jumlah Penduduk Masyarakat Kampung Naga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	147
Perempuan	146
<b>Jumlah</b>	<b>293</b>

Sumber: Kampung Naga, 2019

Jumlah tersebut bukan jumlah keseluruhan masyarakat Kampung Naga. Sebenarnya jumlah tersebut hanyalah sepersepuluh dari keseluruhan masyarakat Kampung Naga yang termasuk “SaNaga” atau masih satu keturunan. Banyak dari mereka yang keluar dari permukiman Kampung Naga karena alasan larangan adat untuk mendirikan bangunan lagi, pekerjaan, serta mengikuti keluarga. Namun mereka masih tetap terikat oleh adat Kampung Naga, setiap penyelenggaraan ritual serta upacara adat mereka datang kembali ke Kampung Naga.

### **3. Pendidikan**

Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Naga rata-rata hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) saja. Meskipun rata-rata hanya tamatan Sekolah Dasar, masyarakat Kampung Naga yang lainnya ada pula yang mengenyam pendidikan sampai ke jenjang SMP, SMA, D3/Akademi, bahkan S1/D4. Berikut adalah tingkat pendidikan masyarakat Kampung Naga berdasarkan ijazah yang dimilikinya:

**Tabel 2.2**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Naga Berdasarkan Ijazah yang Dimiliki**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	17 Orang
2.	SD/MI	190 Orang
3.	SMP/MTs	35 Orang
4.	SMA/MA	17 Orang
5.	D3/Akademi	1 Orang
6.	S1/D4	3 Orang

Sumber: Kampung Naga, 2019.

#### 4. Ekonomi

Kehidupan masyarakat di Kampung Naga tidak jauh dari pertanian dan ladang sehingga pada umumnya, masyarakat Kampung Naga memiliki mata pencaharian bertani atau berladang baik sebagai pemilik, penggarap maupun buruh tani. Selain bertani, sebagian masyarakat Kampung Naga membuat barang kerajinan tangan dan anyaman yang terbuat dari bambu untuk dipasarkan. Dengan ditetapkannya Kampung Naga sebagai tempat wisata budaya, sebagian warga menjadi *toure guide* atau pemandu wisata di Kampung Naga. Sebagian lainnya bekerja sebagai buruh harian lepas diluar Kampung Naga. Berikut adalah data jenis pekerjaan masyarakat Kampung Naga:

**Tabel 2.3**

**Jenis Pekerjaan Masyarakat Kampung Naga**

<b>No.</b>	<b>Nama Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Bertani	14Orang
2.	Pengrajin	27 Orang
3.	Pedagang	17 Orang
4.	Buruh	72 Orang
5.	Pemandu Wisata	10 Orang
6.	Wiraswasta	2 Orang
7.	PNS	1 Orang
8.	Karyawan Swasta	2 Orang

Sumber: Kampung Naga, 2019.

## **5. Agama**

Masyarakat Kampung Naga seluruhnya memeluk agama Islam. Meski demikian, mereka juga sangat memegang teguh adat istiadat serta keyakinan secara turun temurun dari nenek moyangnya. Dengan kata lain, meskipun mereka memeluk agama Islam namun syariat yang dijalankan tidak sama dengan pemeluk agama Islam lainnya. Sebagai contoh, masyarakat Kampung Naga melaksanakan shalat lima waktu hanya pada hari jumat saja, sedangkan hari-hari lainnya mereka tidak melaksanakannya. Pengajaran mengaji untuk anak-anak di Kampung Naga hanya pada malam Senin dan Kamis saja, sementara untuk orang tua pada malam Jumat.

Berlaku juga untuk rukun Islam yang kelima, yaitu Ibadah Haji. Menurut mereka, untuk melaksanakan ibadah Haji tidak perlu pergi ke Mekah, cukup dengan melaksanakan upacara hajjat sasi yang waktunya bertepatan dengan

Idul Adha atau 10 Rayagung (Dzulhijjah). (Dinas Parawisata Kabupaten Tasikmalaya, 2018)

## **6. Partisipasi Pemilu Masyarakat kampung Naga**

Sepanjang pemilihan umum pertama digelar di Indonesia sejak tahun 1955, Kampung Naga melaksanakan pemilihan umum pertamanya adalah pada tahun 1977 untuk memilih calon anggota legislatif. Dari dulu hingga sekarang, partisipasi pemilihan umum di Kampung Naga tidak berubah, yakni selalu tinggi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat selalu mematuhi apa yang diperintahkan oleh *Kuncen* sebagai ketua adat mereka.

Masyarakat Kampung Naga memiliki prinsip “*turut tumut ka pamarentah*” dari para leluhurnya, yakni ketaatan dan kepatuhan terhadap pemerintah setempat. Artinya mereka menganggap bahwa pemerintah itu untuk dipatuhi bukan untuk ditentang selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan adat mereka. (Suherlin, 2019)

Tingkat partisipasi masyarakat Kampung Naga pada pemilu terakhir sebelum Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018, yakni Pemilihan Bupati Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015, angka partisipasinya mencapai 77%. Artinya, masyarakat Kampung Naga memiliki kesadaran untuk memilih sebagai warga negara. meskipun Kampung Naga tidak memiliki TPS sendiri, artinya digabung dengan kampung lain karena jumlah pemilihnya tidak memenuhi ketentuan untuk adanya TPS di Kampung Naga, dari jumlah pemilih masyarakat Kampung Naga yang berjumlah 159 orang, jumlah yang

memilih pada pemilihan umum tersebut berjumlah 136 orang. (Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2019)

#### **D. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya**

##### **1. Profil Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya.**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya (KPUD Kab. Tasikmalaya) adalah lembaga atau institusi penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya yang bersifat hierarkis dan tetap. KPUD Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan atau berdomisili di ibu kota Kabupaten Tasikmalaya yang berlokasi di Komplek Ruko Singaparna, Jalan Raya Timur Singaparna, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah kerja KPUD Kabupaten Tasikmalaya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

##### **2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya.**

###### **a. Visi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya.**

***“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.***

Pernyataan visi tersebut merupakan sebuah gambaran tegas dan komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel serta mandiri dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas

tinggi dan berwawasan nasional sehingga Komisi Pemilihan Umum menjadi lembaga nasional yang dapat dipercaya dan profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. (Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2019)

b. Misi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi diatas tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, maka misi Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
4. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan meningkatkan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel
7. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif. (KPUD Kabupaten Tasikmalaya, 2018)


c. Struktur Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 157/Kpts/KPU-Prov-011/x/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Periode 2013 – 2018, keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Dadan Bardan, S.Ag
2. Subhan Agung, S.IP, M.A
3. Zamzam Zamaludin, S.P
4. Ima Budi Rahayu, S.IP
5. H. Deden Nurul Hidayat

Ketua KPUD Kabupaten Tasikmalaya dipilih dari anggota terpilih tersebut. Berdasarkan hasil Rapat Pleno KPUD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2013 – 2018, maka struktur keanggotaannya adalah sebagai berikut:

**Bagan 2.1**  
**Struktur Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten**  
**Tasikmalaya Periode 2013 – 2018**



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2019